

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) Tahun 2021 Desa Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Desa, Pamong Desa, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui Transparansi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan indikator transparansi, karena adanya kesediaan dan akses dokumen yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, transparansi tentang proses kegiatan pengelolaan ADD pada Desa Arang Limbung pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) Tahun 2021 terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada Desa telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi dan sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di akhir tahun anggaran. Partisipasi yakni pengelolaan keuangan telah melibatkan pemerintah Desa, BPD, RT, RW dan Tokoh masyarakat. Pembentukan panitia alokasi dana Desa di Desa Arang Limbung ini ditunjuk dan dibentuk langsung oleh pemerintah Desa, dimana kepanitiaan beranggotakan dari masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan Raperbedes APBDes yang dimusyawarahkan antara Kepala Desa dengan BPD, dan kehadiran perwakilan masyarakat dalam forum musyawarah Desa. Efisien dapat berarti pembiayaan dan kegiatan pengelolaan ADD selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, Tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan di Desa Arang Limbung telah realisasi dari segi waktu dan pembiayaan. dan Desa telah melaporkan laporan realisasi semester I dan II. Efektivitas pengelolaan ADD adalah berkaitan dengan kemampuan SDM di Desa, kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan dalam Efektivitas pengelolaan ADD diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan Desa. Saran untuk penelitian ini kedepannya perlu adanya peningkatan kualitas aparatur Desa maupun kepala Desa, sehingga kemampuan mereka dalam mengelola ADD dapat ditingkatkan. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Alokasi Dana Desa.